



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 18 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 267/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 18 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 7 Juli 2015 di Dusun Bambu Kuning, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama ABC, dikawinkan oleh Imam setempat bernama DEF, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan maskawinnya berupa cincin emas 3,5 (tiga setengah) gram;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No.267/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2015, di Dusun Bambu Kuning, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal 2 dari 8 Hal. Pen. No.267/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor: 7317092401790001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tanggal 05 Februari 2013, bermaterai cukup dan distempel Pos (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon PEMOHON II Nomor: 202/DSJ/XI/2016, yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 402/AC/2014/PA Plp a.n RRR BINTI SSS dengan PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 118/AC/2015/PA Plp a.n PEMOHON II dengan Sofyan bin Yohanis, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo (bukti P.4);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah kemandakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2015 di Dusun Bambu Kuning, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II dan dikawinkan oleh imam setempat yang bernama DEF;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri bersama dengan SAKSI NIKAH;
 - Bahwa adapun mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 3,5 (tiga setengah) gram;

Hal 3 dari 8 Hal. Pen. No.267/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menjadi halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah, Kartu Keluarga;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2015 di Dusun Bambu Kuning, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II dan dikawinkan oleh imam setempat yang bernama DEF;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH;
 - Bahwa adapun mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 3,5 (tiga setengah) gram;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menjadi halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah, Kartu Keluarga dan lain-lain;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal 4 dari 8 Hal. Pen. No.267/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 7 Juli 2015 di Dusun bambu Kuning, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung yang bernama ABC karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah DEF, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH, serta mahar berupa cincin emas 3,5 (tiga setengah) gram, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, dan oleh Kepala Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Cerai, maka terbukti bahwa para Pemohon telah bercerai dan sudah tidak ada ikatan hukum lagi dengan masing-masing pasangan yang terdahulu atau dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama Musakkar dan Hamsih, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal 5 dari 8 Hal. Pen. No.267/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan aABCn dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun di Dusun Bambu Kuning, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon I sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal 6 dari 8 Hal. Pen. No.267/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 7 Juli 2015, di Dusun bambu Kuning, Desa Salu Jambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 H. oleh Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H, Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Hal 7 dari 8 Hal. Pen. No.267/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal. Pen. No.267/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)